



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331 - 330224,334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029  
Laman [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
Nomor 722/UN25/KR/2021

TENTANG

PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2020/2021 pada Semester Genap, dipandang perlu adanya perubahan jadwal kegiatan akademik;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program Magister dan Doktor berjalan tertib dan lancar maka perlu diterbitkan regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Perubahan Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Semester Gasal dimulai pada Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021 dan Semester Genap dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli 2021.
- KETIGA : Kalender Akademik Program Pascasarjana Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 18451/UN25/KR/2020 tanggal 1 Desember 2020 Tentang Perubahan Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 12 Januari 2021  
REKTOR,



IWAN TARUNA  
NIP. 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan/Direktur Pascasarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Jember.

# Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 722/UN25/KR/2021

Tanggal : 12 Januari 2021

Tentang : Perubahan Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021

## I. Semester Gasal :

1. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I : 4 - 30 April 2020
2. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II : 1 - 30 Mei 2020
3. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang III : 1 - 21 Juni 2020
4. Pembayaran SPP dan Her Registrasi Mahasiswa Lama : 20 Juli - 22 Agustus 2020
5. Pengajuan Penundaan/Pengangsuran SPP : 23 Juni - 7 Juli 2020
6. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi : 8 - 13 Juli 2020  
di Fakultas
7. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal : 8 - 31 Juli 2020  
Kuliah pada masing-masing Program Studi (*Online*)
8. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa Lama : 1 Agustus - 1 September  
2020
9. Matrikulasi/*Accademic Refreshment* Mahasiswa Baru : 17 Agustus - 1 September  
2020
10. Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi : 2 - 14 September 2020  
(Terakhir *Approval* oleh DPA)
11. Masa Kuliah/Praktikum : 21 September 2020 -  
16 Januari 2021
12. Ujian Akhir Semester dan *Entry* Nilai oleh Dosen : 18 - 30 Januari 2021
13. Batas Akhir *Entry* Nilai Tesis/Disertasi Bebas SPP : 8 Februari 2021
14. Pengisian Kuisisioner Pembelajaran : 1 - 31 Desember 2020

## II Semester Genap:

1. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang IV : 4 - 31 Januari 2021
2. Pengajuan Alternatif SPP : 21 Desember 2020 -  
8 Januari 2021
3. *Approval* Alternatif SPP : 9 - 16 Januari 2021
4. Pembayaran SPP dan Her Registrasi : 1 - 17 Februari 2021
5. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di : 1 - 9 Februari 2021  
Fakultas
6. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal : 11 - 20 Februari 2021  
Kuliah Masing-Masing Program Studi (*Online*)
7. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi : 1 - 21 Februari 2021
8. Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi : 22 - 27 Februari 2021  
(Terakhir *Approval* Oleh DPA)
9. Masa Kuliah/Pratikum : 1 Maret - 3 Juli 2021
10. Ujian Akhir Semester dan *Entry* Nilai oleh Dosen : 21 Juni - 3 Juli 2021
11. Batas Akhir *Entry* Nilai Tesis/Disertasi Bebas SPP : 31 Juli 2021
12. Pengisian Kuisisioner Pembelajaran : 1 - 31 Mei 2021

REKTOR,



IWAN TARUNA

NIP. 196910051994021001